



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 30/PUU-IX/2011**

tentang

Kewenangan Pengadilan Agama

Pemohon	: Suryani
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 7/1989) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasannya UU 7/1989 bertentangan dengan 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan	: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Senin, 27 Juni 2011
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa menurut Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 7/1989 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, *prima facie*, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, alasan-alasan Pemohon, pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji, juga Pemohonnya persis sama dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 19/PUU-VI/2008, bertanggal 12 Agustus 2008, yang amarnya menolak permohonan untuk seluruhnya.

Menurut Mahkamah, memang ketentuan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005 yang menyatakan, "*Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*" memungkinkan pengujian kembali terhadap norma atau pasal yang diuji dengan syarat ada alasan konstitusional baru, namun karena dalam permohonan *a quo* ternyata tidak terdapat alasan konstitusional yang baru, maka permohonan *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.